



PUTUSAN

Nomor: 845/Pdt.G/2021/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

Mariani Dewi binti Muhamad Said, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Makmur Jaya, RT.013, RW.006, Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Agus Budianto bin Witono, Umur Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jalan Keluarga, RT.007, RW.003, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Utj. tanggal 22 November 2021, telah mengajukan perohonan Cerai Talak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 587/72/X/2015, tertanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat Jalan Keluarga, RT.007, RW.003, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Dusun Makmur Jaya, RT.013, RW.006, Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Keluarga, RT.007, RW.003, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 5.1. Sopian bin Agus Budianto, Umur 7 tahun;
 - 5.2. Saskia binti Agus Budianto, Umur 2 tahun;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
- 7.2. Tergugat sering berkata kasar dengan cara memaki Penggugat;
- 7.3. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 13 November 2021, Tergugat memaki Penggugat setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Dusun Makmur Jaya, RT.013, RW.006, Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Keluarga, RT.007, RW.003, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi selama lebih kurang 9 (sembilan) hari;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Agus Budianto bin Witono**) terhadap Penggugat (**Mariani Dewi binti Muhamad Said**);
3. Menetapkan semua hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, dijatuhkan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana dalam relaas panggilan yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, akan tetapi Penggugat datang hanya pada sidang pertama dan pada sidang kedua dan ketiga tidak datang menghadap persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah, sedangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan permohonan cerainya tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya permohonan Penggugat *a quo* dinyatakan gugur (*vide* Pasal 148

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg), hal ini sebagaimana telah sesuai pula dengan maksud petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Utj. gugur.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat gugur perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	1.140.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.160.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Utj.